



LAPORAN KINERJA INSTANSI PEMERINTAH DEPUTI BIDANG PEMBERDAYAAN MASYARAKAT TAHUN 2018

**BADAN NARKOTIKA NASIONAL REPUBLIK INDONESIA
JAKARTA, DESEMBER 2018**

RINGKASAN EKSEKUTIF

Bidang Pemberdayaan Masyarakat adalah unsur pelaksana tugas dan fungsi BNN di bidang Pemberdayaan Masyarakat. Deputi Bidang Pemberdayaan Masyarakat membawahi dua Direktorat yaitu Direktorat Pemberdayaan Alternatif dan Direktorat Peran Serta Masyarakat.

Secara ringkas dilaporkan bahwa, pada tahun 2018 Deputi Bidang Pemberdayaan Masyarakat BNN telah melaksanakan seluruh target (100%) yang telah ditetapkan, sesuai dengan Penetapan Kinerja. Realisasi Capaian Bidang Dayamas TA 2018 sebesar 100% jika dibandingkan dengan capaian tahun 2017 yang sebesar 95,54%, maka terjadi kenaikan kinerja sebesar 4,46%.

Adapun kenaikan kinerja sebesar 4,46% tersebut disebabkan oleh faktor-faktor keberhasilan, seperti : (1) meningkatnya kepedulian dan kesadaran lingkungan terhadap masalah narkoba; (2) meningkatnya apresiasi K/L dan Pemerintah Daerah dalam tanggap Darurat Narkoba melalui implementasi Permendagri tentang 21/2013; (3) diterbitkannya Inpres Nomor 6/2018 tentang Rencana Aksi Nasional P4GN 2018-2019; Meningkatkan kepedulian pemanfaatan CSR bagi upaya P4GN; dan (4) meningkatnya kesadaran Perguruan Tinggi dan Sekolah untuk mewujudkan Kampus Bersih Narkoba.

Sementara capaian penyerapan anggaran TA 2018 telah diserap sebesar Rp 22.522.428.963,- atau sebesar 88,9%. Jika dibanding dengan TA 2017 yang terealisasi sebesar Rp 122.470.547.957,- (93,48%), maka terjadi penurunan penggunaan anggaran atau efisiensi anggaran sebesar 4,58%. Adapun factor keberhasilan anggaran ini disebabkan oleh adanya efisiensi perjalanan Dinas dengan pengurangan jumlah orang dan jumlah hari. Namun efisiensi ini tidak mempengaruhi kinerja, karena banyak kegiatan yang bersifat Non-DIPA.

Adapun Sasaran Strategis yaitu Terwujudnya kemandirian masyarakat berpartisipasi dalam pelaksanaan P4GN dengan indikator kinerja IKM sebesar skala 3,1 jika dibandingkan dengan target sasaran Program jangka Menengah TA 2019 sebesar 3,2 maka kinerja IKM Masyarakat harus ditingkatkan 0,1 point (didapat dari skala 3,2 dikurangi skala 3,1). Menyadari sepenuhnya masih banyak permasalahan P4GN, maka Kedeputian Dayamas terus akan menjalin kemitraan, sinergi dan bekerja keras mewujudkan lingkungan dan kawasan bersih Narkoba.

KATA PENGANTAR

Dengan mengharap Rahmat Tuhan Yang Maha Esa, akhirnya kami dapat menerbitkan LKIP DAYAMAS 2018 atau Laporan Akuntabilitas Kinerja Satuan Kerja Deputi Bidang Pemberdayaan Masyarakat Badan Narkotika Nasional tahun 2018 ini, yang capaiannya diharapkan dapat memenuhi harapan masyarakat dan kita semua, sehingga dari tahun ke tahun menumbuhkembangkan hasil nyata bagi masyarakat dalam menciptakan lingkungan bersih narkoba.

Dengan terbitnya laporan ini, berarti Deputi Bidang Pemberdayaan Masyarakat BNN telah melaksanakan azas akuntabilitas seperti yang tertuang dalam TAP MPR Nomor XI Tahun 1998 dan Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Pemerintahan Yang bersih dan Bebas Korupsi, Kolusi dan Nepotisme menyebutkan bahwa penyelenggara negara harus mempertanggung-jawabkan hasil akhir setiap program dan kegiatan kepada masyarakat.

LKIP DAYAMAS 2018 ini merupakan media pertanggungjawaban keberhasilan dan kegagalan Satuan Kerja Deputi Bidang Pemberdayaan Masyarakat BNN sebagai hasil akhir setiap program dan kegiatan kepada masyarakat, dimana TA 2018 ini berhasil dicapai kinerja sebesar 100% jika dibandingkan dengan capaian tahun 2017 yang sebesar 95,54%, maka terjadi penurunan kinerja sebesar 4,46% dan Kinerja Anggaran sebesar 88,9% atau menurun dibanding TA 2017 sebesar 4,58%.

Akhirnya, kami berharap agar LKIP DAYAMAS 2018 ini dapat memicu dan memacu kinerja BNN bidang Pemberdayaan Masyarakat, menuju terciptanya lingkungan dan kawasan yang bersih dan bebas dari penyalahgunaan dan peredaran gelap narkoba. Atas semua prestasi ini kami mengucapkan alhamdulillah dan terima kasih kepada semua pihak.

Deputi Pemberdayaan Masyarakat

Drs. Dunan Ismail Isja, MM

DAFTAR ISI

	Halaman
JUDUL	1
RINGKASAN EKSEKUTIF	2
KATA PENGANTAR	3
DAFTAR ISI	4
DAFTAR TABEL	5
DAFTAR GRAFIK	6
BAB I PENDAHULUAN	5
A. Latar Belakang	5
B. Dasar Hukum.....	6
C. Struktur Organisasi	6
D. Kedudukan, Tugas Pokok dan Fungsi	7
E. Sistematika.....	9
BAB II PERENCANAAN KINERJA	10
A. Perencanaan Strategis	10
B. Penetapan Kinerja Tahun 2017.....	10
BAB III AKUNTABILITAS KINERJA DEPUTI PEMBERDAYAAN MASYARAKAT BNN TAHUN 2017	12
A. Capaian Kinerja Organisasi	12
B. Realisasi Anggaran.....	23
BAB IV PENUTUP	24

BAB I

PENDAHULUAN

1. Latar Belakang

Permasalahan narkoba di Indonesia, terus menjadi ancaman serius bangsa Indonesia. Hal itu terbukti dengan hasil Survey Nasional Penyalahgunaan Narkoba oleh BNN dan LIPI (2018) di 13 kota besar di Indonesia, dimana Angka Prevalensi Penyalahgunaan Narkoba di kelompok pelajar sebesar 3,4% dan di kelompok Pekerja sebesar 2,1%. Sementara dari hasil pemetaan BNNP di seluruh Indonesia terdapat 654 kawasan rawan di Indonesia yang tersebar dari mulai perkotaan, pesisir, perdesaan dan wilayah perbatasan.

Dalam menanggulangi bahaya Narkoba, Presiden RI telah menerbitkan Instruksi Presiden RI nomor 6 tahun 2018 tentang Rencana Aksi Nasional Pencegahan dan Pemberantasan Penyalahgunaan dan Peredaran Gelap Narkotika dan Prekursor 2018 – 2019, pada tanggal 28 Agustus 2018 yang lalu. Sebagai *leading sector* dalam penanggulangan Narkoba di Indonesia, Badan Narkotika Nasional RI terus berupaya menyatukan dan menggerakkan seluruh potensi Masyarakat, termasuk implementasi lahirnya regulasi tentang pencegahan narkoba di Indonesia.

Upaya tersebut disambut baik oleh Kementerian Dalam Negeri dengan melaksanakan Peraturan Menteri Dalam Negeri (Permendagri) Nomor 21 tahun 2013 tentang fasilitasi pencegahan narkoba pada Kementerian/ Lembaga dan pemerintah daerah provinsi dan Kabupaten. Dimana, hingga akhir November 2018 ini, terdapat 9 pemerintah Provinsi dan 30 pemerintah Kabupaten/ Kota yang telah mengimplementasikan Permendagri tersebut. Selain itu, Kementerian Dalam Negeri dan BNN juga merintis Desa Bersinar (Bersih Narkoba) sebagai implementasi Nawacita dimana Pemerintah hadir di tengah-tengah masyarakat dan membangun Indonesia dari Pinggiran, mencegah penyalahgunaan dan peredaran gelap narkoba.

Capaian lain yang menunjukkan kesungguhan Instansi Pemerintah, Pelaku Usaha dan Komponen masyarakat bersatu dan bermitra dalam upaya P4Gn adalah pelaksanaan Grand Design of Alternative Development (GDAD) 2016-2025 di Provinsi Aceh, dimana diharapkan dengan GDAD ini upaya

mengurangi pasokan Narkotika jenis Ganja dari Aceh dapat dikurangi dengan pendekatan kesejahteraan yang berkelanjutan. Disamping itu, GDAD ini akan terus dikembangkan untuk mengurangi kerawanan narkotika di kawasan rawan narkotika di 654 titik di Indonesia melalui pendekatan Urban and Rural Development dimana upaya P4GN dilakukan dari hulu hingga hilir secara komprehensif, terintegrasi, spasial dan berkelanjutan.

Salah satu implementasi Inpres nomor 6/2018 dalam mengentaskan kawasan rawan dan rentan narkoba adalah dukungan K/L dan pelaku usaha dalam mengembangkan potensi masyarakat di kawasan Rawan Narkotika melalui pemberdayaan alternatif dan pengembangan kapasitas pegiat anti narkoba. Oleh karena itu, capaian-capaian hasil monitoring dan evaluasi bidang pemberdayaan masyarakat dituangkan dalam Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKIP)

2. Dasar Hukum

1. Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.
2. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Pemerintahan yang Bersih dan Bebas Korupsi, Kolusi dan Nepotisme.
3. Ketetapan Majelis Permusyawaratan Rakyat Republik Indonesia Nomor XI/MPR/1998 tentang Penyelenggara Negara yang Bersih dan Bebas Korupsi, Kolusi dan Nepotisme.
4. Peraturan Pemerintah Nomor 8 tahun 2006 tentang Pelaporan Keuangan dan Kinerja Instansi Pemerintah.
5. Peraturan Presiden RI Nomor 23 tahun 2010 tentang Badan Narkotika Nasional.
6. Instruksi Presiden Nomor 06 Tahun 2018 tentang Rencana Aksi Nasional Pencegahan dan Pemberantasan Penyalahgunaan dan Peredaran Gelap Narkotika dan Prekursor 2018 – 2019.
7. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 53 Tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja dan Tata Cara Reviu Atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah.
8. Peraturan Kepala Badan Narkotika Nasional Nomor 16 Tahun 2014 tentang Organisasi Tata Kerja Badan Narkotika Nasional.

9. Peraturan Kepala Badan Narkotika Nasional Nomor 4 Tahun 2015 tentang Organisasi Tata Kerja Badan Narkotika Nasional Provinsi dan Badan Narkotika Nasional Kabupaten/Kota.

3. Struktur Organisasi

Dalam Struktur Organisasi Deputi Bidang Pemberdayaan Masyarakat membawahi dua Direktorat yaitu Direktorat Pemberdayaan Alternatif dan Direktorat Peran Serta Masyarakat dan masing-masing Direktorat membawahi 2 Sub Direktorat dan 4 Kepala Seksi.

a. Kedudukan

Bidang Pemberdayaan Masyarakat BNN berdasarkan Peraturan Kepala Badan Narkotika Nasional nomor PER/03/V/2011/BNN tentang Organisasi dan Tata Kerja Badan Narkotika Nasional adalah unsur pelaksana sebagian tugas dan fungsi BNN di bidang Pemberdayaan Masyarakat yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Kepala BNN.


b. Tugas Pokok

Melaksanakan program Pencegahan dan Pemberantasan Penyalahgunaan dan Peredaran Gelap Narkotika (P4GN) bidang Pemberdayaan Masyarakat dan Sub Bidang Pemberdayaan Alternatif bagi pengentasan kawasan Rawan Narkoba menjadi kawasan bersih dan bebas Narkoba.

c. Fungsi

Dalam melaksanakan tugas pokoknya, Deputi Bidang Pemberdayaan Masyarakat menyelenggarakan fungsi sebagaimana dimaksud dalam pasal 108. Beberapa diantara fungsi yang sejalan dengan penyusunan LKIP ini yaitu : Pelaksanaan pemantauan, pengarahan, dan peningkatan kegiatan masyarakat di bidang P4GN, Pembinaan teknis P4GN di bidang pemberdayaan masyarakat kepada instansi vertikal di lingkungan BNN; dan Pelaksanaan evaluasi dan pelaporan pelaksanaan kebijakan Nasional P4GN di bidang pemberdayaan masyarakat.

STRUKTUR ORGANISASI
DEPUTI BIDANG PEMBERDAYAAN MASYARAKAT BNN



4. Sistematika

Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKIP) Deputy Bidang Pemberdayaan Masyarakat ini disusun dengan sistematika sebagai berikut :

- Bab I Pendahuluan
 - Bab II Perencanaan Kinerja
 - Bab III Akuntabilitas Kinerja
 - Bab IV Penutup
- Lampiran
1. Perjanjian Kinerja
 2. Lain-lain yang dianggap perlu

BAB II

PERENCANAAN KINERJA

A. Perencanaan Strategis

Perencanaan strategis merupakan proses sistematis dan berkelanjutan dari pengambilan keputusan yang beresiko tentang masa depan, dengan memanfaatkan sebanyak-banyaknya pengetahuan yang antisipatif dan mengorganisasi secara sistematis usaha-usaha pelaksanaan keputusan tersebut serta mengukur hasil melalui umpan balik yang terorganisasi dan sistematis.

Untuk meningkatkan efisiensi dan efektifitas program, maka setiap satker di lingkungan Deputi Pemberdayaan Masyarakat BNN harus terus menerus melakukan perubahan ke arah yang lebih baik dengan berpedoman kepada rencana strategi. Perubahan tersebut harus disusun dalam suatu tahapan yang konsisten dan berkelanjutan yang mengarah pada peningkatan akuntabilitas dan kinerja yang berorientasi pada pencapaian hasil.

Perencanaan strategis merupakan serangkaian rencana tindakan dan kegiatan mendasar yang dibuat oleh Kepala BNN untuk diimplementasikan oleh seluruh jajarannya dalam rangka pencapaian misi dan tujuannya serta memaksimalkan keunggulan kompetitif (*competitive advantages*) dan meminimalkan kelemahan kompetitif (*competitive disadvantages*), yang merupakan kebutuhan nyata untuk mengatasi persoalan yang di hadapi saat ini.

B. Penetapan Kinerja Tahun 2018

Penetapan Kinerja adalah merupakan suatu dokumen pernyataan kinerja/ kesepakatan kerja/perjanjian kinerja antara atasan dan bawahan untuk mewujudkan target kinerja tertentu berdasarkan pada sumber daya yang dimiliki oleh instansi dan disusun sendiri oleh pimpinan instansi pemerintah/ unit kerja atau penerima amanah dan disetujui oleh pejabat atasannya. Penetapan Kinerja Deputi Bidang Pemberdayaan Masyarakat TA 2018 adalah sebagai berikut :

Tabel 1. Perjanjian Kinerja Deputi Pemberdayaan Masyarakat BNN

Kementerian/Lembaga : Badan Narkotika Nasional

Tahun Anggaran : 2018

Tanggal : 21 Februari 2017

Sasaran Strategis	Indikator Kinerja	Target 2018
Terwujudnya kemandirian masyarakat berpartisipasi dalam pelaksanaan P4GN	Indeks Kemandirian Masyarakat (IKM)	3,1 (skala)

BAB III

AKUNTABILITAS KINERJA DEPUTI PEMBERDAYAAN MASYARAKAT BNN

A. Capaian Kinerja Organisasi

Perjanjian Kinerja Deputi Pemberdayaan Masyarakat BNN Tahun 2018 menetapkan sasaran program yaitu terwujudnya kemandirian masyarakat yang berpartisipasi dalam pelaksanaan P4GN. Capaian sasaran program ini dilakukan dengan mengukur Indeks Kemandirian Masyarakat (IKM) sebagai Indikator Kinerja Program Deputi Pemberdayaan Masyarakat. Untuk mewujudkan IKM yang Mandiri (berskala 3,1) diperlukan kemandirian masyarakat melakukan pemberdayaan masyarakat anti narkoba di lingkungan oleh Direktorat Peran Serta Masyarakat dan intervensi Program di wilayah rawan pemberdayaan alternatif.

Indeks Kemandirian Masyarakat (IKM) dalam pelaksanaan P4GN adalah akumulasi jumlah indeks (indikator) dari peran serta masyarakat yang dilakukan secara mandiri dalam upaya P4GN di lingkungannya oleh Pegiat Anti Narkoba. Adapun yang dimaksud lingkungan para pegiat anti narkoba adalah lingkungan yang terdiri dari : lingkungan kerja (pemerintah dan swasta), lingkungan pendidikan (sekolah, kampus, pondok pesantren, kursus, sekolah kedinasan, kejuruan, dll) dan lingkungan masyarakat (desa, kelurahan, komunitas, orsosmas, LSM, paguyuban, dll) dan masyarakat rawan dan rentan narkoba;

Adapun instrument untuk mengukur indeks tersebut terdiri dari 6 pertanyaan yang terdiri dari identifikasi-identifikasi :

1. **Adanya pelaku/pelaksana (tokoh dan penggiat anti narkoba)** di suatu lingkungan masyarakat yang menjadi figur dan biasa menyuarakan, mengajak, dan berbuat P4GN di dalam dan di luar lingkungannya.
2. **Adanya metode dalam P4GN (Pelatihan, Konseling, dan Pelaksanan Tes Urine)** atau kegiatan lain yang membawa pesan P4GN.
3. **Adanya anggaran dalam P4GN** untuk melaksanakan kegiatan P4GN di dalam dan di luar lingkungan masing – masing.

4. **Adanya sarana dan prasarana yang tidak tersedia** yang diadakan melalui kreativitas dan inovasi maupun sudah tersedia, yang digunakan dalam mendukung pelaksanaan kegiatan P4GN di dalam dan diluar lingkungannya.
5. **Adanya sistem, regulasi, aturan yang mengikat** yang digunakan untuk mendukung atau memperkuat pelaksanaan kegiatan P4GN di lingkungan Masyarakat.
6. **Adanya kegiatan P4GN yang telah dilaksanakan** yang dilaksanakan baik sebelum dan sesudah pembentukan Penggiat anti Narkoba.

Sementara untuk melakukan intervensi Program di kawasan rawan narkoba, terlebih dahulu dilakukan identifikasi dengan 8 indikator pokok dan 5 indikator pendukung. Dari indikator-indikator tersebut teridentifikasi 654 kawasan rawan dan diprioritaskan 55 kawasan rawan (8,4%) sehingga basis penyalahgunaan (kultivai, produksi dan penyalahgunaan narkoba) dan peredarang gelap narkoba (penyelundupan, peredaran gelap dan transaksi narkoba) dapat dikurangi ancamannya terhadap lingkungan di sekitarnya.

Berdasarkan Perjanjian Kinerja (PK) Deputy Pemberdayaan Masyarakat Tahun 2018 sesuai target yang diperjanjikan yaitu Indeks Kemandirian Masyarakat (IKM) berskala 3,1 atau mandiri. Deputy Bidang Pemberdayaan Masyarakat telah berhasil mencapai kinerja IKM Mandiri (berskala 3,1) dengan capaian kinerja sebesar 100%, sebagai tergambar dalam tabel.

Tabel 2.
Realisasi Capaian Sasaran Program Deputy Dayamas BNN

Sasaran Program	Indikator Kinerja	Target	Realisasi	Capaian
Terwujudnya kemandirian masyarakat berpartisipasi dalam pelaksanaan P4GN	Indeks kemandirian masyarakat	3,1 (Skala IKM)	3,1 (Skala IKM)	100%


Pada Tabel 2 di atas, menunjukkan bahwa Realisasi capaian sasaran program Deputy Bidang Pemberdayaan Masyarakat tahun 2018 tercapai/realisasi IKM dengan skala 3,1% atau tercapai 100%. Adapun capaian IKM tersebut dihimpun dari perhitungan IKP Nasional sebagaimana di tabel 3.

Tabel 3.
Realisasi Capaian Sasaran Program Deputi Dayamas BNN

Sasaran Program	Indikator Kinerja	Target	Realisasi	Capaian
Terwujudnya kemandirian masyarakat masyarakat berpartisipasi dalam pelaksanaan P4GN	Indeks kemandirian masyarakat Lingkungan Kerja Pemerintah	3,1 (Skala IKM)	3,15 (Mandiri)	101,6%
	Indeks kemandirian masyarakat Lingkungan Kerja Swasta	3,1 (Skala IKM)	2,97 (Mandiri)	95,8%
	Indeks kemandirian masyarakat Lingkungan Kerja Masyarakat	3,1 (Skala IKM)	3,23 (Mandiri)	100%
	Indeks kemandirian masyarakat Lingkungan Kerja Pendidikan	3,1 (Skala IKM)	3,12 (Mandiri)	104,1%

Dari gambaran Tabel 3.3. menunjukkan bahwa dari semua lingkungan yang dilakukan pemberdayaan masyarakat anti narkoba dengan tujuan untuk mewujudkan kemandirian masyarakat dalam partisipasinya melaksanakan P4GN terbukti Mandiri (Skala 3,1) dengan capaian 100%.

Grafik 1.
Grafik Capaian Kinerja TA 2017 & TA 2018



Adapun beberapa catatan tentang identifikasi factor-faktor keberhasilan dan kegagalan lingkungan yang melaksanakan Program Pemberdayaan Masyarakat membuat Masyarakat Berpartisipasi secara mandiri dalam P4GN, antara lain:

1. Faktor Keberhasilan

- a. Meningkatnya kepedulian dan kesadaran lingkungan terhadap masalah narkoba. Kepedulian tersebut diwujudkan dengan permintaan tes urin yang banyak dilakukan baik di lingkungan kerja

(pemerintah dan swasta), lingkungan pendidikan (kampus, sekolah, pondok pesantren, dll) dan lingkungan masyarakat yang telah membiayai sendiri kegiatan tersebut.

- b. Meningkatnya apresiasi K/L dan Pemerintah Daerah dalam tanggap Darurat Narkoba melalui implementasi Permendagri tentang 21/2013. Bentuk nyata apresiasi tersebut adalah terbitnya lebih dari 42 Peraturan Daerah yang memfasilitasi kegiatan pencegahan narkoba, dengan mengalokasikan program dan kegiatan P4Gn di lingkungan masing-masing.
- c. Diterbitkannya Inpres Nomor 6/2018 tentang Rencana Aksi Nasional P4GN 2018-2019. Meskipun baru terbit tanggal 28 Agustus 2018, INpres ini langsung mendapatkan apresiasi dan implmentasi dari masing-masing K/L, Pemprov dan pemkab/kota untuk mensinergikan program, anggaran dan kegiatannya pada upaya P4GN.
- d. Meningkatnya kesadaran dan kepedulian dunia usaha (lingkungan kerja swasta) dalam pemanfaatan *Corporate Social Responcibility (CSR)* SR bagi upaya P4GN. Beberapa CSR seperti dan Bank Mandiri dan Bank BRI telah meningkatkan akses penjualan barang-barang yang dibina BNN di kawasan rawan narkoba untuk dipamerkan dan cinderamatan di siding bilateral (ASEAN).
- e. Meningkatnya apresiasi Kementerian dan Lembaga (K/L) dan dunia usaha pada pengembangan kawasan rawan dan rentan serta implementasi dalam pelaksanaan Grand Design of Alternatoive Development (GDAD) 2016-2025 di Provinsi Aceh. Seperti :
 - 1) Kemendesa & PDTT telah memberikan bantuan pengolahan kopi pada petani di Desa Agusen Gayo Lues dalam Implementasi GDAD.
 - 2) Kementerian Pariwisata telah ikut mengembangkan potensi wisata di Kali Desa Agusen sebagai kampong wisata dengan training remaja di Kampung INggris di Pare Kediri dan menidirikan menara Selfi dan Menara Pandang di Desa Agusen Gayo Lues guna mendongkrak wisatawan dari dalam dan luar negeri untuk dating di desa tersebut.
 - 3) PT BIntang Toejoe telah turun ke lokasi bina BNN di kawasan rawan kota dan desa di Aceh dan Jakarta dalam pengembangan

komoditi jahe merah mulai dari bantuan bibit, asistensi penanaman hingga penjualan pasca panen.

- 4) PT Kopi Jendral Buwas, telah memperkenalkan waralaba atau Franchise produk kopi bagi industry café yang tidak hanya memperkenalkan kopi Gayo Aceh tetapi juga membeli hasil panen petani binaan BNN di Aceh, sekaligus membuka lapangan kerja baru Wirausaha kopi dan pelatihan Barista Kopi.
- f. Meningkatnya apresiasi dan peranserta perguruan tinggi di bawah binaan dan koordinasi ARTIPENA dalam melakukan pengembangan kapasitas pegiat anti narkoba di lingkungan kampus, sehingga melahirkan banyak kebijakan, salah satunya tes urine bagi mahasiswa baru, mahasiswa yang akan ujian akhir dan kelulusan, sehingga kampus bersih dari narkoba dan menghasilkan lulusan yang juga bersih narkoba sekaligus berwawasan anti narkoba.
- g. Upaya P4GN melalui program Pemberdayaan Masyarakat juga melakukan intervensi di kawasan rawan Narkoba, dimana dari 654 titik kawasan rawan narkoba telah dilakukan intervensi program melalui pemberdayaan alternative sebanyak 55 kawasan rawan narkoba (8,4% dari 654 kawasan rawan). Hal ini mengurangi pasokan narkoba yang berkontribusi mengurangi permintaan narkoba di lingkungan kerja, lingkungan pendidikan dan lingkungan masyarakat.

2. Faktor Kegagalan

- a. Kurang optimalnya pelaksanaan pengembangan kapasitas oleh satuan kerja bidang pencegahan dan pemberdayaan masyarakat khususnya di wilayah BNNK yang memiliki Indeks Kemandirian Partisipasi kurang Mandiri, seperti : BNNK Lubuk Linggau, BNNK Buru Selatan dan BNNK Kota Tual.
- b. Kurang selektifnya memilih calon pegiat yang akan diikuti dalam kegiatan pengembangan kapasitas di lingkungan kerjanya, sehingga hasilnya para pegiat tersebut tidak tahu apa yang harus dilakukan bagi terlaksananya secara mandiri P4GN di lingkungannya.
- c. Kurang optimalnya pelaksanaan kegiatan bimibingan teknis bagi stakeholder, dimana lingkungan kerja, lingkungan pendidikan dan

lingkungan masyarakat tempat para pegiat itu berkiprah, harus mendapatkan perhatian untuk mendukung kiprah pegiat melaksanakan P4GN di lingkungannya.

- d. Masih rendahnya pelaksanaan Permendagri dan Inpres Nomor 6/2018 di lingkungan K/L dan Pemerintah daerah termasuk pelaku usaha dan dunia pendidikan sehingga perlu terus dilakukan.
- e. Banyak pegiat anti narkoba yang belum maksimal melakukan upaya pemberdayaan masyarakat dalam rangka P4GN di lingkungannya.
- f. Dari jumlah lingkungan kerja pemerintah yang telah dilakukan pengembangan kapasitas, belum banyak K/L dan Pemerintah Daerah yang menganggarkan kegiatan P4GN di lingkungannya.
- g. Implementasi Inpres Nomor 6/2018 masih dalam proses sosialisasi dan advokasi sehingga belum optimal dilaksanakan.

B. Capaian Kinerja Anggaran

Sementara capaian penyerapan anggaran TA 2018 telah diserap sebesar Rp 22.522.428.963,- atau sebesar 88,9%. Jika dibanding dengan TA 2017 yang terealisasi sebesar Rp 122.470.547.957,- (93,48%), maka terjadi penurunan penggunaan anggaran atau efisiensi anggaran sebesar 4,58%.

Sebagaimana diperlihatkan dalam Tabel 3 berikut :


Tabel 3.
Realisasi Capaian Sasaran Program Deputi Dayamas BNN

Kode	Indikator Kinerja	Target (Rp)	Realisasi (Rp)	Capaian (%)
3257	Pemberdayaan Peran Serta Masyarakat	14.839.949.000	12.749.663.528	85,91%
3248	Pemberdayaan Alternatif	10.493.401.000	9.772.765.435	93,13%
	Total	25.333.350.000	22.522.428.963	88,9%

Berdasarkan analisis keberhasilan dalam mencapai sasaran dalam kinerja anggaran dengan sisa anggaran program sebesar Rp 1,661.619.000,- atau sebesar 11,1%. Adapun factor keberhasilan anggaran ini disebabkan oleh adanya efisiensi perjalanan Dinas dengan pengurangan jumlah orang dan jumlah hari. Namun efisiensi ini tidak mempengaruhi kinerja, karena banyak kegiatan yang bersifat Non-DIPA.

Apabila diperlihatkan secara grafik, maka grafik diperlihatkan pada Grafik berikut :

Grafik 2.
Grafik Capaian Kinerja Anggaran TA 2016 & TA 2017



Menyadari sepenuhnya masih banyak permasalahan P4GN, maka Kedeputian Dayamas terus akan menjalin kemitraan, sinergi dan bekerja keras mewujudkan lingkungan dan kawasan bersih Narkoba. Beberapa rekomendasi dari capaian kinerja dan anggaran di atas untuk memantapkan capaian IKM berskala 3,2 TA 2019 mendatang, Kedeputian Dayamas dan jajarannya untuk melakukan percepatan dan penajaman Programm sebagai berikut :

1. Di awal-awal tahun untuk meneguhkan capaian kerja dan kinerja dengan memperkuat pedoman, Juknis, Jukla, SOP dan membrikan banyak arahan kepada BNNP dan BNNK. Dengan upaya ini berbagai kegagalan dini yang akan dihadapi satuan kerja dapat diantisipasi.
2. Melakukan monitoring lebih intensif dengan memberikan pedoman dan arahan bagaimana seharusnya monitoring itu dikelola, dari mulai masalah waktu, mekanisme pelaporan, form yang seragam untuk diisi.
3. Perbaikan pola kerja dan tata laksana program harus difokuskan pada anggaran DIPA bukan terpancing melakukan banyak Non DIPA namun anggaran diabaikan hingga pelaksanaan penyerapan anggaran dan kegiatan terlambat.
4. Kedeputian selain melakukan program regular (mencapai target kinerja) juga dipercaya melaksanakan GDAD di Aceh, INpres Nomor 6/2018 tentang RAN P4GN 2018-2019 dan INpres Nomor 7/2018 tentang Bela Negara, ini harus dijadikan peluang kerjasama dan membangun kemitraan.

BAB IV

PENUTUP

A. KESIMPULAN

Bidang Pemberdayaan Masyarakat adalah unsur pelaksana tugas dan fungsi BNN di bidang Pemberdayaan Masyarakat. Deputi Bidang Pemberdayaan Masyarakat membawahi dua Direktorat yaitu Direktorat Pemberdayaan Alternatif dan Direktorat Peran Serta Masyarakat.

Secara ringkas dilaporkan bahwa, pada tahun 2018 Deputi Bidang Pemberdayaan Masyarakat BNN telah melaksanakan seluruh target (100%) yang telah ditetapkan, sesuai dengan Penetapan Kinerja. Realisasi Capaian Bidang Dayamas TA 2018 sebesar 100% jika dibandingkan dengan capaian tahun 2017 yang sebesar 95,54%, maka terjadi kenaikan kinerja sebesar 4,46%.

Sementara capaian penyerapan anggaran TA 2018 telah diserap sebesar Rp 22.522.428.963,- atau sebesar 88,9%. Jika dibanding dengan TA 2017 yang terealisasi sebesar Rp 122.470.547.957,- (93,48%), maka terjadi penurunan penggunaan anggaran atau efisiensi anggaran sebesar 4,58%. Adapun factor keberhasilan anggaran ini disebabkan oleh adanya efisiensi perjalanan Dinas dengan pengurangan jumlah orang dan jumlah hari. Namun efisiensi ini tidak mempengaruhi kinerja, karena banyak kegiatan yang bersifat Non-DIPA.

Adapun Sasaran Strategis yaitu Terwujudnya kemandirian masyarakat berpartisipasi dalam pelaksanaan P4GN dengan indikator kinerja IKM sebesar skala 3,1 jika dibandingkan dengan target sasaran Program jangka Menengah TA 2019 sebesar 3,2 maka kinerja IKM Masyarakat harus ditingkatkan 0,1 point (didapat dari skala 3,2 dikurangi skala 3,1). Menyadari sepenuhnya masih banyak permasalahan P4GN, maka Kedeputan Dayamas terus akan menjalin kemitraan, sinergi dan bekerja keras mewujudkan lingkungan dan kawasan bersih Narkoba.